



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG  
NOMOR : 0003/IPSPSMP/VI/2025/DPMPTSP  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

- Dasar :
- Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendirian Badan Hukum Pendidikan Yang Menyelenggarakan Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Dan Pengakuan Penyelenggara Pendidikan Dasar dan/atau Menengah Sebagai Badan Hukum Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
  - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
  - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
  - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
  - Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kepada  
Nama : ROSTIANY HARAHAP  
Alamat : JALAN GEMPOL KULON NO. 91, RT. 02, RW. 05, KEL. CITARUM, KEC. BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Nama Yayasan : YAYASAN ANAK INDONESIA BANDUNG  
Nama Sekolah : SMP GAGASCERIA  
Alamat Sekolah : JALAN HALIMUN (MALABAR) NO. 36, RT. 003, RW. 008, KELURAHAN MALABAR, KECAMATAN LENGKONG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT  
Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)  
Masa Berlaku : BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 2 (DUA) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **17 Juni 2027** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 2 (dua) tahun.

Bandung, 17 Juni 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Lengkong Kota Bandung.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: AF3C4B





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jendral A. Yani No. 239 Telp. 022 - 7106568, Bandung 40113  
Website: [www.disdik.bandung.go.id](http://www.disdik.bandung.go.id) | Email: [umum.disdik.bdg@gmail.com](mailto:umum.disdik.bdg@gmail.com)

**SURAT REKOMENDASI**  
**PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN) SEKOLAH BARU**  
**PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR FORMAL SMP GAGASCRERIA**

Nomor : **PK.03.02.07/033-PPSMP/VI/2025**

Berdasarkan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Nomor : 0003/IPSPSMP/VI/2025/DPMPTSP, tanggal 17 Juni 2025, secara administrasi yang bersangkutan telah memenuhi komitmen/persyaratan dalam pengajuan IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan ini merekomendasikan ;

Nama Yayasan : **Yayasan Anak Indonesia Bandung**  
Nama Satuan Pendidikan : **SMP GAGASCRERIA**  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120103261193**  
Alamat Satuan Pendidikan : **Jl. Halimun (Malabar) No.36 Rt 003 Rw 008**  
**Kel.Malabar Kec.Lengkong.**  
Nama Ketua Yayasan : **Rostiany Harahap**  
Nama Kepala Sekolah : **Melia Rudonaviola**

Untuk;

1. Mengajukan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
2. Melakukan pencatatan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Secara Online melalui Dapodik;
3. Melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar secara sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 Juni 2025  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BANDUNG



**DANI NURAHMAN, S.Ap.,M.Ap**

Pembina

NIP. 19680126 198812 1 002

Tembusan :

1. Arsip